



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NIKLAS MILER MATEI alias ALAN
2. Tempat Lahir : Beo
3. Umur / Tanggal : 22 Tahun/29 Agustus 2001

Lahir

4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia

n

6. Tempat Tinggal : Desa Moronge II, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik melakukan penangguhan penahanan sejak 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Aris Minto Gumolung, S.H., Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMG Law Office/ARIS MINTO GUMOLUNG, S.H., & Associates, beralamat di GPI (Griya Paniki Indah), Jl. Aggrek I No. 12(A), Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Warga Negara Indonesia, Contact Person (HP. 081294016082) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan nomor 19/SK/2024/PN Mgn pada tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa NIKLAS MILER MATEI Alias ALAN dengan pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiari 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang baju bebydol lengan pendek dan celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah beba warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

Dikembalikan kepada Anak Korban

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niklas Miler Matei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Niklas Miler Matei dari dakwaan dan atau tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Niklas Miler Matei dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa NIKLAS MILNER MATEI untuk seluruhnya;
2. Memutus Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan yang kami sampaikan pada tanggal 25 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niklas Miler Matei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Niklas Miler Matei dari dakwaan dan atau tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Niklas Miler Matei dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-2/TLD/Eku.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Feri, Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Feri Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan menjemput Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban yang pada saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL: 782.000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 12 Agustus 2008 di rumah kosan milik Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pelabuhan Kapal Feri Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di Pelabuhan Kapal Feri, Terdakwa mendorong Anak Korban ke lantai lalu membuka baju dan celana Anak Korban kemudian terdakwa memotret anak Korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menangis, sembari Anak Korban menangis, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa pada bulan September 2022 hingga terakhir kalinya dibulan Desember 2022, Terdakwa beberapa kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa atau penis kedalam alat kelamin Anak Korban atau vagina dan apabila Anak Korban tidak ingin bersetubuh dengan terdakwa atau dengan kata lain tidak mengikuti kemauan Terdakwa, Terdakwa memukul atau menampar pipi dari Anak Korban.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan terhadap Anak Korban Anak Korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/028/VER/RSUD/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Talaud diperoleh kesimpulan:

- Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul.
- Selaput darah robek sepenuhnya bisa disebabkan karena keluarnya janin
- Tidak bisa disimpulkan terdapat kekerasan ketika berhubungan badan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Feri, Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Feri Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan menjemput Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban yang pada saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL: 782.000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 12 Agustus 2008 di rumah kosan milik Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pelabuhan Kapal Feri Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian sesampainya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Korban di Pelabuhan Kapal Feri, Terdakwa mendorong Anak Korban ke lantai lalu membuka baju dan celana Anak Korban kemudian terdakwa memotret anak Korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menangis, sembari Anak Korban menangis, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa pada bulan September 2022 hingga terakhir kalinya dibulan Desember 2022, Terdakwa beberapa kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa atau penis kedalam alat kelamin Anak Korban atau vagina dan apabila Anak Korban tidak ingin bersetubuh dengan terdakwa atau dengan kata lain tidak mengikuti kemauan Terdakwa, Terdakwa memukul atau menampar pipi dari Anak Korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan terhadap Anak Korban Anak Korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/028/VER/RSUD/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Talaud diperoleh kesimpulan:

- Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul.
- Selaput darah robek sepenuhnya bisa disebabkan karena keluarnya janin
- Tidak bisa disimpulkan terdapat kekerasan ketika berhubungan badan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Feri, Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Feri Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talud, Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan menjemput Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban yang pada saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL: 782.000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talud pada tanggal 12 Agustus 2008 di rumah kosan milik Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pelabuhan Kapal Feri Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talud, kemudian sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di Pelabuhan Kapal Feri, Terdakwa mendorong Anak Korban ke lantai lalu membuka baju dan celana Anak Korban kemudian terdakwa memotret anak Korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menangis, sembari Anak Korban menangis, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa pada bulan September 2022 hingga terakhir kalinya dibulan Desember 2022, Terdakwa beberapa kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa atau penis kedalam alat kelamin Anak Korban atau vagina dan apabila Anak Korban tidak ingin bersetubuh dengan terdakwa atau dengan kata lain tidak mengikuti kemauan Terdakwa, Terdakwa memukul atau menampar pipi dari Anak Korban.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan terhadap Anak Korban Anak Korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/028/VER/RSUD/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Talaud diperoleh kesimpulan:

- Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul.
- Selaput darah robek sepenuhnya bisa disebabkan karena keluarnya janin
- Tidak bisa disimpulkan terdapat kekerasan ketika berhubungan badan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Feri, Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia* yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Feri Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan menjemput Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban yang pada saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL: 782.000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 12 Agustus 2008 di rumah kosan milik Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pelabuhan Kapal Feri Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di Pelabuhan Kapal Feri, Terdakwa mendorong Anak Korban ke lantai lalu membuka baju dan celana Anak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



Korban kemudian terdakwa memotret anak Korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menangis, sembari Anak Korban menangis, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa pada bulan September 2022 hingga terakhir kalinya dibulan Desember 2022, Terdakwa beberapa kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa atau penis ke dalam alat kelamin Anak Korban atau vagina dan apabila Anak Korban tidak ingin bersetubuh dengan terdakwa atau dengan kata lain tidak mengikuti kemauan Terdakwa, Terdakwa memukul atau menampar pipi dari Anak Korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan terhadap Anak Korban Anak Korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/028/VER/RSUD/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Talaud diperoleh kesimpulan:

- Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul.
- Selaput darah robek sepenuhnya bisa disebabkan karena keluarnya janin
- Tidak bisa disimpulkan terdapat kekerasan ketika berhubungan badan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetujuan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan pertama kali terjadi pada bulan September 2022 yang tanggalnya sudah tidak dapat diingat sekitar pukul 21.00 WITA di ruang tunggu pelabuhan Feri Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud yang awalnya dihubungi Terdakwa



melalui aplikasi whatsapp kemudian diajak bertemu lalu dijemput ke depan kosan Anak Korban. Awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan "saya tidak akan pergi dari depan kos kamu sampai kamu mau keluar", kemudian Anak Korban keluar dengan memakai satu set piyama kemeja berkancing dengan lengan pendek dan celana panjang dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan ke pelabuhan kapal dengan menggunakan sepeda motor, namun sesampainya disana Terdakwa hanya memutar di dermaga lalu dibawa terus ke pelabuhan Fery yang tidak ada orang sama sekali. Sesampainya dipelabuhan Fery Terdakwa menghentikan motor di ruang tunggu pelabuhan Fery. Setelah berbincang sebentar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan sebelah tangannya, kemudian tangan yang satu membuka kancing baju Anak Korban, lalu membaringkan Anak Korban di lantai, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya dari atas kebawah kurang lebih dua menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang memakai baju Terdakwa merekam Anak Korban memakai handphone milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban diantar pulang ke kosan Anak Korban oleh Terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengannya lagi, dengan menunjukkan video yang telah direkam tanpa sepengetahuan Anak Korban ancaman apabila tidak mau maka akan disebar ke media sosial dan ke kampus Anak Korban. Lalu Anak Korban terpaksa mengikuti Terdakwa dan disetubuhi di tempat yang sama yakni ruang tunggu Pelabuhan Fery. Saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban juga.
- Bahwa kejadian terakhir kali terjadi pada bulan Desember bertempat di kosan Anak Korban dan saat itu mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin/vagina Anak Korban
- Bahwa Anak Korban sudah banyak kali disetubuhi oleh Terdakwa dengan tempat di pelabuhan Fery dan kosan Anak Korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak September 2022 hingga Desember 2022.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi CHRISTIAN DEVID BEE dan WILLIAM MARARU pada awal bulan November 2022 saat hendak pergi ke acara disco tanah ke Bitunuris, lalu Saksi CHRISTIAN DEVID BEE menanyakan “oh ini Ellyng, Alan pe maitua” yang artinya “oh ini Ellyng pacarnya Alan”?
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban hamil namun Terdakwa mengatakan “kenapa mau disampaikan kepada saya, saya sudah memiliki isteri dan anak, nanti saya bantu menggugurkan anak yang dikandungmu”, Terdakwa menawarkan untuk membelikan nenas namun Anak Korban menolak.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke keluarga Anak Korban atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan mengatakan “seandainya Alan belum menikah kami pasti menikahkan Ellyng dengan Alan” .;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa baru kenal Anak Korban di akhir bulan November 2023 dan berhubungan badan dengan Anak Korban di awal bulan Desember 2023;

2. Saksi CHRISTIAN DEVID BEE tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban hanya pernah bertemu satu kali saat Saksi bersama Terdakwa, dan Saksi WILLIAM MARARU menjemput Anak Korban bersama dua temannya yang bernama JESIKA ELUNGAN dan JESIKA MAARISIT di depan pelabuhan, saat itu hendak pergi ke Desa Bitunuris untuk melihata acara disco tanah, dan saat itu Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa, Saksi berboncengan dengan JESIKA ELUNGAN sedangkan Saksi WILLIAM MARARU berboncengan dengan JESIKA MAARISIT (almarhum), setelah acara selesai kami bertiga mengantar Anak Korban dan kedua temannya yakni JESIKA ELUNGAN, JESIKA MAARISIT (almarhum) ke tempat bertemu yakni di pelabuhan, setelah itu Saksi bersama Terdakwa, dan Saksi WILLIAM MARARU kembali pulang ke Desa Moronge;
- Bahwa saat itu bertemu tanggal 28 atau 29 November 2022, berangkat sekitar jam 10.00 WITA, dan kembali ke pelabuhan pukul 03.00 WITA;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban satu kosan dengan JESIKA ELUNGAN. Saksi mengenal Anak Korban dari JESIKA ELUNGAN, sedangkan Saksi mengenal JESIKA ELUNGAN dari facebook;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi WILIAM MARARU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban hanya pernah bertemu satu kali saat Saksi bersama Terdakwa, dan Saksi CHRISTIAN DEVID BEE menjemput Anak Korban bersama dua temannya yang bernama JESIKA ELUNGAN dan JESIKA MAARISIT di depan pelabuhan, saat itu hendak pergi ke Desa Bitunuris untuk melihata acara disco tanah, dan saat itu Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa, Saksi CHRISTIAN DEVID BEE berboncengan dengan JESIKA ELUNGAN sedangkan Saksi berboncengan dengan JESIKA MAARISIT (almarhum), setelah acara selesai kami bertiga mengantar Anak Korban dan kedua temannya yakni JESIKA ELUNGAN, JESIKA MAARISIT (almarhum) ke tempat bertemu yakni di pelabuhan, setelah itu Saksi bersama Terdakwa, dan Saksi CHRISTIAN DEVID BEE kembali pulang ke Desa Moronge;
- Bahwa saat itu bertemu tanggal 28 atau 29 November 2022, berangkat sekitar jam 10.00 WITA, dan kembali ke pelabuhan pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengenal JESIKA ELUNGAN dan JESIKA MAARISIT dari Saksi CHRISTIAN DEVID BEE;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. ELVIN ANDRIANI HERLAMBANG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli terhadap Anak Korban ANAK KORBAN adalah Alat kelamin : selaput darah robek sepenuhnya simetris
- Kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, selaput darah robek sepenuhnya sepenuhnya bisa disebabkan karena keluarnya janin tidak bisa disimpulkan terdapat kekerasan ketika berhubungan badan;



Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

2. Ahli dr. YUNDI TANGKUMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap bayi yang sudah tidak bernyawa umur perkiraan janin kurang lebih 6 atau 7 bulan dimana saat itu janin keluar pada tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa menurut Ahli Anak Korban diperkirakan hamil pada awal bulan November atau Desember 2022;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1) Visum et Repertum Nomor 445/028/VER/RSUD/MII/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diterbitkan oleh RSUD Talaud dan ditandatangani oleh dokter pemerintah atas nama dr ELVIN ANDRIANI HERLAMBANG dengan hasil pemeriksaan:

Alat kelamin : selaput darah robek sepenuhnya simetris

**Kesimpulan:**

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, selaput darah robek sepenuhnya bisa disebabkan karena keluarnya janin tidak bisa disimpulkan terdapat kekerasan ketika berhubungan badan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetujuan pada awal bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Anak Korban pada akhir bulan November 2022 ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat *WhatsApp* mengajak Anak Korban ketemuan, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke pelabuhan Lirung, sesampainya di pelabuhan tersebut Anak Korban malu karena banyak orang, karena Anak Korban sekolah pendeta. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke Pelabuhan Feri Lirung, sesampainya disana Terdakwa dengan Anak Korban duduk sambil bercerita di ruang tunggu pelabuhan feri kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dibagian bibir lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban membersihkan lantai terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa membuka resleting celana



Terdakwa saat yang sama hendak membuka celana dalam Anak Korban, Anak Korban mengatakan akan membuka sendiri celananya. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian menindih Anak Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa dari atas ke bawah kurang lebih satu menit lebih lalu mengeluarkan cairan mani (sperma) di atas perut korban;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali, yang pertama dipelabuhan fery lirung, yang kedua di kamar kos Anak Korban dan yang terakhir Terdakwa lupa tempatnya;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat sebagai berikut:

1. Hasil cetak tangkapan layar perbincangan antara Anak Korban dengan temannya yang bernama Viona Sinadia di aplikasi *Facebook Messenger* mengenai hubungan anak korban dengan pacarnya yang bernama Delon, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang baju bebydol lengan pendek dan celana panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah beha warna coklat;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa awal pertama kali menyetubuhi Anak Korban sekitar bulan September 2022 di Pelabuhan Ferry Lirung sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa awalnya dihubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp kemudian diajak bertemu lalu dijemput ke depan kosan Anak Korban. Awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan "saya tidak akan pergi dari depan kos kamu sampai kamu mau keluar", kemudian Anak Korban keluar dengan memakai satu set piyama kemeja berkancing dengan lengan pendek dan celana panjang dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan ke



pelabuhan kapal dengan menggunakan sepeda motor, namun sesampainya disana Terdakwa hanya memutar di dermaga lalu dibawa terus ke pelabuhan Fery yang tidak ada orang sama sekali. Sesampainya dipelabuhan Fery Terdakwa menghentikan motor di ruang tunggu pelabuhan Fery. Setelah berbincang sebentar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan sebelah tangannya, kemudian tangan yang satu membuka kancing baju Anak Korban, lalu membaringkan Anak Korban di lantai, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memegang Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya dari atas kebawah kurang lebih dua menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang memakai baju Terdakwa merekam Anak Korban memakai handphone milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban diantar pulang ke kosan Anak Korban oleh Terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengannya lagi, dengan menunjukkan video yang telah direkam tanpa sepengetahuan Anak Korban ancaman apabila tidak mau maka akan disebar ke media sosial dan ke kampus Anak Korban. Lalu Anak Korban terpaksa mengikuti Terdakwa dan disetubuhi di tempat yang sama yakni ruang tunggu Pelabuhan Fery. Saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban juga.
- Bahwa kejadian terakhir kali terjadi pada bulan Desember bertempat di kosan Anak Korban dan saat itu mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin/vagina Anak Korban
- Bahwa Anak Korban sudah banyak kali disetubuhi oleh Terdakwa dengan tempat di pelabuhan Fery dan kosan Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak September 2022 hingga Desember 2022;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan mengalami keguguran hingga menjadi Terdakwa dalam perkara kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN Mgn;
- Bahwa saat mengetahui dirinya tengah hamil, Anak Korban memberitahukan hal itu kepada Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya namun Terdakwa menolak dengan alasan sudah



memiliki istri dan anak serta akan memberinya obat untuk menggugurkan kandungan itu;

- Bahwa keluarga Terdakwa sempat meminta maaf kepada Anak Korban namun tidak dimaafkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga sempat memberikan biaya pengobatan kepada Anak Korban sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun ditolak oleh orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang atau kedua Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang atau ketiga Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau keempat Pasal 285 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dimana selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari si pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi dan menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada bulan September 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pelabuhan Kapal Feri Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian sesampainya di sana, bertempat di ruang tunggu pelabuhan, Terdakwa mendorong Anak Korban ke lantai lalu membuka baju dan celana Anak Korban kemudian terdakwa memotret anak Korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menangis, sembari Anak Korban menangis, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara membuka baju dan celana Anak Korban kemudian pada saat itu mengambil video dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian membaringkan dan mencium Anak Korban di bagian bibir sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih dua menit sehingga mengeluarkan sperma di dalam kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat disetubuhi, Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa dengan cara membuka pakaian Anak Korban secara paksa dan mendorong tubuh Anak Korban dan Anak Korban menangis saat disetubuhi oleh Terdakwa, dan melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi Anak Korban karena awalnya tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuhi;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban pada saat persetubuhan itu pertama kali terjadi adalah 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 71.04/CLI/12082008.001257 tanggal 12 Agustus 2008;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik pada bulan September tahun 2022 maupun bulan Desember 2022, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban telah dilakukan beberapa kali hingga membuat Anak Korban hamil yang diketahuinya sekitar bulan Februari 2023 yang ditandai dengan berhentinya siklus haid sejak Desember 2022. Atas kehamilan tersebut, Anak Korban memberitahukannya kepada Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya namun Terdakwa menolak karena sudah memiliki istri dan anak. Terdakwa hanya menyanggupi untuk membantu menggugurkannya dengan cara membelikan nanas namun ditolak oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama hamil, Anak Korban hanya menceritakan hal itu kepada Terdakwa dan menyimpannya sendiri karena malu apabila diketahui keluarga dan orang lain hingga kandungan Anak Korban sebagai hasil dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami keguguran pada bulan Mei 2023 yang diakibatkan oleh kesalahan Anak Korban sendiri sehingga Anak Korban menjadi Terdakwa tunggal dan sedang menjalani hukuman sebagaimana dalam perkara Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN Mgn;

Menimbang, bahwa saat mendekam dalam tahanan sebagai Terdakwa, Anak Korban dikunjungi oleh orang tua Terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak memaafkannya. Selain itu, orang tua Terdakwa juga menawarkan uang untuk berobat sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun ditolak oleh orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan Terdakwa, Anak Korban tidak dapat melanjutkan pendidikannya demi mewujudkan cita-cita untuk menjadi pendeta karena telah dikeluarkan dari kampusnya, nama baik keluarganya menjadi tercemar dan mendapatkan hukuman atas perbuatannya sebagaimana dalam perkara Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN Mgn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/028/VER/RSUD/VII/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diterbitkan oleh RSUD Talaud dan ditandatangani oleh dokter pemerintah atas nama dr ELVIN ANDRIANI HERLAMBANG dengan hasil pemeriksaan:

Alat kelamin : selaput darah robek sepenuhnya simetris

### **Kesimpulan:**

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, selaput darah robek sepenuhnya bisa disebabkan karena keluarnya janin tidak bisa disimpulkan terdapat kekerasan ketika berhubungan badan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Yundi Tangkuman dalam keterangannya yang telah dibacakan di persidangan dalam perkara *a quo*, bahwa Ahli melakukan pemeriksaan *visum et repertum* kepada Anak Korban ketika tengah menjadi Terdakwa dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Mgn sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 004/VER/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Lirung dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa diperoleh kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan baru habis melahirkan dalam kurun waktu 3 hari terakhir karena masih ditemukan *Lochia Rubra* dan luka robek yang belum menutup di vagina.
- Visum et Repertum Jenazah Nomor: 005/VER/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Lirung dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan:
  1. Janin laki-laki panjang 30 cm, bb 800 gr.
  2. Lebam mayat + didaerah kepala sebelah kiri, wajah, tangan kanan dan kiri.
  3. Tampak luka bekas cengkraman gigi binatang dibagian kepala sebelah kiri, puncak kepala, tangan kanan, paha kanan, tumit.
  4. Janin dibawa dengan tali pusar masih panjang dan tidak ditemukan tanda-tanda dipotong tapi putus dengan ari-ari.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan: Janin yang dibawa sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan perkiraan kematian kurang lebih 8-24 jam, umur perkiraan janin kurang lebih 6 atau 7 bulan;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Yundi Tangkuman dalam keterangannya yang telah dibacakan di persidangan juga menerangkan bahwa janin tersebut keluar pada tanggal 20 Mei 2023 dan berusia kurang lebih enam atau tujuh bulan sehingga diperkirakan Anak Korban hamil pada awal bulan November 2022 atau Desember 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI TERHADAP KORBAN DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Psikolog Elis Ratnawati, S.Psi., MSi, diperoleh hasil sebagai berikut:

## A. PROFIL PSIKOLOGIS

Terperiksa EPA adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun 8 bulan, berperawakan kecil, kurus dan tampak pucat. Berpendidikan mahasiswa semester 3 pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) di Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Terperiksa EPA adalah anak ke dua dari tiga bersaudara kandung Ayah adalah pekerja bangunan dan ibu adalah ibu rumah tangga. Keadaan ekonomi keluarga termasuk kurang, namun orangtua terperiksa berusaha untuk bisa memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, mulai SD, SMP dan SMA juga terperiksa EPA diberikan kesempatan untuk kuliah di Sekolah Tinggi Teologi dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah setempat. Terperiksa EPA sendiri berharap bisa kuliah keperawatan di kota Manado, namun dengan kondisi ekonomi terbatas, terperiksa EPA menerima anjuran orangtua untuk kuliah di STT Lirung.

Terperiksa EPA adalah seorang yang pendiam dan tertutup dibanding kakak dan adiknya; Ayah terperiksa EPA cenderung keras dalam mendidik dan terperiksa EPA cenderung penurut dan tidak banyak bicara. Berbeda dengan Ibu terperiksa EPA yang cenderung lebih dekat walau tidak terbuka. Di lingkungan luar, terperiksa EPA tidak banyak teman, namun masih dapat beradaptasi dengan lingkungan sebaya tertentu.

Selama masa perkuliahan, terperiksa EPA tinggal di tempat kos dan terkadang menginap di Pastori saat akhir pekan. Aktifitas harian yang dilakukan hanya di sekitar kampus saat kegiatan perkuliahan dan tempat kos dimana terperiksa EPA tinggal.

Terperiksa EPA memiliki kompetensi kepribadian dengan gambaran aspek kepribadian (kognisi, emosi/sosial dan praktikal):

- Pada Aspek kognitif terperiksa EPA memiliki kapasitas intelektual rata-rata; memiliki kemampuan menangkap dan merespon informasi dengan baik memiliki kemampuan untuk mengingat situasi/persoalan ataupun peristiwa tertentu pola pikir asosiatif, dan koheren dan tidak terdapat gangguan persepsi (halusinasi)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



- Pada Aspek Emosi dan Sosial, terperiksa seorang yang memiliki minat untuk membina relasi dengan lingkungan sosialnya mampu beradaptasi terhadap situasi baru walau dalam mengawalinya memerlukan pengkondisian diri selain menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial; Keadaan emosi cenderung instabil namun masih mampu mengontrol situasi emosi dan sensitif; menunjukkan kurangpercayaan diri dalam mengerahkan kemampuan dan mengekspresikan diri; cenderung rentan terhadap situasi stres/tekanan; kurang berinisiatif dalam memulai; berkomunikasi seperlunya;

- Pada Aspek Praktikal/Perilaku, terperiksa EPA dapat menjalankan aktifitas harian dan bersikap wajar; cenderung pasif dalam merespon situasi yang menggugah emosi dan tidak banyak bicara

## B. RELASI KORBAN DENGAN KEJADIAN

Terperiksa EPA saat berusia 17 tahun 10 bulan diduga menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual dan pemerkosaan dengan ancaman yang diduga dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal sebelumnya. Pada akhir bulan September tahun 2022 terperiksa EPA bertemu dengan pria bernama Alan Matei (AM), yang mengajak menuju ke pelabuhan, terperiksa EPA sempat menolak karena tidak mengenal pria tersebut, namun pria AM memaksa untuk pergi bersama ke pelabuhan dan terperiksa EPA tidak bisa lagi menolak ajakannya tersebut, kemudian naik ke atas motor dan ikut bersama dengan AM.

Saat berada di pelabuhan, AM membawa terperiksa EPA ke sebuah ruangan di suatu tempat. AM langsung melucuti pakaian terperiksa EPA dan mengambil gambar/video dalam keadaan telanjang bulat dengan menggunakan handphone Terperiksa EPA hanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian AM memaksa untuk berhubungan seksual dan mengancam akan menyebarkan foto/video tersebut jika tidak mau melayani. Dengan ancaman tersebut, terperiksa EPA merasakan kebimbangan disertai perasaan ketakutan dan hanya terdiam tidak dapat berbuat apapun untuk mencegah atau menolaknya.

Setelah berlangsung selama seminggu secara berulang di setiap malam, AM melakukan persetubuhan yang diawali dengan ancaman yang dilontarkan, terperiksa EPA merasa ketakutan dan tidak dapat berbuat apapun untuk melawan (ketidakberdayaan). Perasaan takut (fearness) akan ancaman untuk menyebarkan foto/video telanjang membuat terperiksa EPA mengikuti setiap permintaan AM. Hubungan dengan AM berlanjut dengan perlakuan persetubuhan disertai ancaman, reaksi terperiksa EPA hanya terdiam dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



perasaan takut, malu dan cemas serta seringkali menangis pada ancaman yang diucapkan AM. Sejak saat itu setiap malam diperiksa EPA harus melayani persetujuan yang dilakukan AM dan setiap kali mengajak untuk berhubungan seksual disertai ancaman, bahkan sesekali memukul dan mencubit. Pada setiap akhir pekan diperiksa EPA tidak bertemu AM dan pada saat itulah hubungan seksual dengan AM tidak terjadi.

Setelah selama kurang lebih empat bulan tepatnya di bulan Desember 2022 diperiksa EPA sudah tidak menstruasi lagi. Diperiksa EPA mulai merasa khawatir dirinya hamil dan langsung menyampaikannya kepada AM. AM merespon dengan mengatakan, bahwa AM sudah punya anak dan istri. Diperiksa EPA terkejut saat mendengar alasan AM dan hanya terdiam, kemudian AM mengatakan akan memberikan obat untuk mengugurkan kandungan. Saat itu diperiksa EPA berpikir AM akan beritikad buruk dengan memberikan racun. Ketakutan ini membuat diperiksa EPA mem'blokir nomor 'handphone AM sebagai upaya diperiksa EPA untuk menghindari dari perbuatan tidak baik yang mungkin akan dilakukan. Sejak itu keduanya sudah tidak bertemu dan berhubungan lagi.

Selama masa kehamilan, diperiksa EPA masih menjalankan aktifitas harian dan perkuliahan. Perawakan yang kecil membuat kehamilan diperiksa EPA tidak diketahui oleh orang sekitar (orangtua, keluarga, teman kuliah dan yang lainnya). Diperiksa EPA tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang kehamilannya. Pada bulan Mei 2023 saat usia kehamilan enam bulan, diperiksa EPA sedang berada dan menginap di Pastori, diperiksa EPA menyampaikan keluhan sakit perut ke salah seorang suster. Kemudian diperiksa EPA bergegas menuju ke kamar kecil untuk buang air besar. Saat itu diperiksa EPA dikagetkan dengan lahirnya bayi dan masuk ke dalam kloset. Diperiksa EPA panik menghadapi situasi bercampur dengan perasaan takut sambil menangis, lalu mencari tas plastik dan memasukkan janin bayi ke kantong plastik dan membuangnya di kebun di bawah pohon pisang. Setelah itu diperiksa EPA masuk ke kamar dan mengurung diri. Kejadian diketahui setelah seorang nenek (oma) mendapatkan anjing peliharaannya menggigit, membawa kantong plastik hitam dan menghampirinya. Saat dibuka isinya ternyata janin bayi.

Keadaan mental diperiksa EPA sejak awal kejadian kekerasan seksual penuh dengan tekanan dan ancaman yang menimbulkan situasi konflik dalam diri. Kondisi ini terus berlangsung sepanjang perlakuan AM terhadap Diperiksa EPA. Semakin sering AM memperlakukan diperiksa EPA demikian intensitas



tekanan semakin kuat membuat terperiksa EPA kehilangan akal sehatnya saat menghadapi kejadian melahirkan dengan langsung membuang bayi yang dimasukkan ke dalam plastik

Kejadian atas perlakuan persetubuhan dengan ancaman dan pemaksaan yang berulang kali terjadi dan diduga dilakukan AM, berdampak terhadap keadaan fisik, psikologis (emosional) dan psikososial terperiksa EPA dengan gejala antara lain:

- a. Kecemasan berupa perasaan takut atas kejadian kekerasan seksual disertai kondisi represif (tekanan); suasana depresif; ketidakberdayaan (helplessness); kehilangan harapan (hopelessness) dan merasa diri tidak berharga; rasa rendah diri yang buruk; perasaan tidak aman (insecure) dan terancam
- b. Kesulitan untuk melupakan kejadian dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda (maladjusted)
- c. Pada kondisi psikososial menumbuhkan perasaan malu dan perasaan bersalah (guilty Feeling) disertai rasa kesendirian tanpa adanya dukungan emosional dari lingkungan sekitar

### C. RELASI KORBAN DENGAN PERISTIWA

Terperiksa EPA mengalami kondisi ketidaksimbangan psikologis sejak terjadinya peristiwa yang tidak menyenangkan di usia 17 tahun 10 bulan pada dugaan kekerasan seksual baik fisik maupun psikologis. Kondisi ini membuat terperiksa EPA tidak dapat berbuat banyak untuk menghindari (avoidance) ataupun menolak terhadap perlakuan dari diduga pelaku AM sejak pertama kali kejadian sampai kejadian-kejadian berikutnya yang terjadi berulang-ulang. Setiap kali terperiksa EPA bertemu dengan AM timbul perasaan takut dan tidak berdaya menghadapi perlakuan dan ancaman. Terjadi konflik dalam diri (inner conflict) saat terperiksa EPA diberikan pilihan untuk melayani persetubuhan atau ancaman penyebaran foto/video telanjang oleh AM. Terperiksa EPA tidak bisa berbuat banyak dan hanya terdiam dan membiarkan tubuhnya disetubuhi oleh AM. Sampai akhirnya pada Desember 2022 terperiksa EPA diketahui hamil dan setelah memberitahukannya kepada AM, AM tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan terperiksa EPA dengan alasan AM sudah beristri dan mempunyai anak, bahkan memerintahkan terperiksa EPA untuk menggugurkan kandungannya dengan meminum obat.

Menghadapi kenyataan yang terjadi dan ketidaksiapan terperiksa EPA dengan kehamilannya, menimbulkan frustrasi (putus asa) dan kondisi lemah disertai ketidakberdayaan (helplessness). Dengan kondisi ketidakberdayaannya,



terperiksa EPA dengan tetap mempertahankan kandungannya masih dapat menjalankan aktifitas hariannya (perkuliahan) namun kurang memperhatikan kondisi kesehatan (tidak ada nafsu makan) dan kurang tidur. Selama usia kandungan mencapai enam bulan, terperiksa EPA tidak pernah memeriksakan kehamilan ke dokter atau rumah sakit/puskesmas. Sampai akhirnya pada bulan Mei 2023 saat usia kehamilan enam bulan, terperiksa EPA melahirkan bayinya di kamar kecil (toilet) dan masuk ke dalam kloset. Terperiksa EPA mengalami kepanikan dan tidak dapat berbuat sesuatu, hanya menangis dan ketakutan disertai kepanikan menghadapi situasi. Dalam menghadapi situasi tersebut terperiksa EPA mencari cara untuk menghilangkan jejak bayi yang dilahirkan yang selama ini terperiksa EPA menutupi kehamilan dari siapapun dengan mencari tas plastik dan memasukkan janin bayi ke kantong plastik dan membuangnya di kebun di bawah pohon pisang. Setelah itu terperiksa EPA masuk ke kamar dan mengurung diri.

Kejadian atas perlakuan persetubuhan dengan ancaman dan pemaksaan yang diduga dilakukan AM, berdampak terhadap keadaan fisik, psikologis dan psikososial terperiksa EPA antara lain:

A. Kondisi fisik,

1. Terperiksa EPA mengalami kehamilan sampai usia kandungan enam bulan; lahir prematur dan bayi meninggal.
2. Mengalami gangguan sakit kepala (headache); kehilangan nafsu makan; sulit/kurang tidur; mudah merasa lelah

B. Kondisi Psikis,

Kompetensi kepribadian yang dimiliki terperiksa EPA dengan kerentanan dalam menghadapi situasi stres mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan psikologis dari situasi traumatik akibat peristiwa kekerasan seksual (persetubuhan) disertai ancaman yang dialami dengan gejala:

1. Perasaan ketakutan yang mendalam akan kejadian yang dialami sebagai bentuk kecemasan disertai kepanikan dalam menghadapi peristiwa pemaksaan persetubuhan dengan ancaman yang terjadi berulang-ulang dan berkepanjangan.
2. Kondisi kesedihan (depresi) dan ketidakberdayaan (helplessness); kehilangan harapan (hopelessness) dan merasa diri tidak berharga; rasa rendah diri yang buruk perasaan tidak aman (Insecure) dan terancam; kesulitan dalam mengambil keputusan dan sulit berkonsentrasi.



3. Terjadi konflik dalam diri yang berakibat berkurangnya kemampuan berkonsentrasi; penggunaan akal sehat saat dihadapkan pada situasi tekanan yang menimbulkan kondisi kepanikan

#### C. Kondisi Psikososial,

1. Keterbatasan dalam menjalin relasi dengan lingkungan sosial dan teman sebaya (kurang bergaul) berdampak terhadap kemampuan memahami situasi sosial maupun hubungan interpersonal serta upaya pertahanan diri dalam mengatasi ancaman. Adanya perasaan malu, takut dan perasaan bersalah saat berada di lingkungan sosial dan teman sebaya.

2. Pemahaman terhadap ancaman yang diterima berpengaruh terhadap kondisi psikososial dengan perasaan bersalah perasaan malu yang mendalam bila berhadapan dengan lingkungan sosial

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil asesmen psikologi (observasi, wawancara dan psikotes) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terperiksa EPA saat pemeriksaan telah berusia 18 tahun 8 bulan berpendidikan mahasiswa semester III sebuah perguruan tinggi (STT Lirung) di Kabupaten Kepulauan Talaud; dengan ketidakberdayaannya kapasitas intelektual rata-rata memiliki kemampuan menangkap dan merespon informasi dengan baik; memiliki kemampuan untuk mengingat situasi/persoalan ataupun peristiwa tertentu
2. Kompetensi kepribadian yang dimiliki terperiksa EPA antara lain: kemampuan komunikasi dan responsif; pola pikir asosiatif; koheren dan tidak terdapat gangguan persepsi (halusinasi) dan tidak terdapat gangguan kejiwaan; memiliki minat untuk membina relasi dengan lingkungannya; kurang berinisiatif untuk memulai; keadaan emosi cenderung instabil namun masih mampu dikendalikan; represif dalam menghadapi ancaman; cenderung sensitif kurang percaya diri dalam mengerahkan kemampuan dan mengekspresikan diri rentan terhadap situasi stres/tekanan; Dapat menjalankan aktifitas harian dengan sikap wajar; cenderung pasif dalam merespon situasi yang menggugah emosi.
3. Terperiksa EPA mengalami ketidakseimbangan psikologis akibat trauma (situasi yang tidak menyenangkan) dan berkepanjangan selain resiko psikososial yang dialami dan mengindikasikan terperiksa EPA mengalami kondisi tekanan dan depresifitas dengan gejala ketidakberdayaan



(helplessness): Kondisi tekanan disertai depresif, berpengaruh terhadap cara berpikir yang cenderung irasional, sulit mengambil keputusan dan berkurangnya penggunaan akal sehat dalam mengatasi situasi

4. Terperiksa EPA layak diduga menjadi korban dari tindak kekerasan seksual disertai ancaman yang dilakukan oleh AM, yang menimbulkan dampak fisik, psikologis dan psikososial atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Oktoni Piri, S.Th., pada tanggal 18 Agustus 2023 sebagai berikut:

## KESIMPULAN

1. Klien mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan tersangka an. Alan Matei karena dirayu dan kemudian dengan ancaman
2. Klien disetubuhi berkali-kali dengan dasar berpacaran namun satu kali tersangka mengambil foto dan video saat klien sedang dalam kondisi bugil dan kemudian menjadi alat untuk mengancam klien jika klien menolak berhubungan badan dengan Tersangka
3. Klien kemudian hamil, namun usia kehamilannya yang ke 6 bulan, klien melahirkan secara diam-diam karena tersangka tidak mau bertanggung jawab bahkan menyarankan bantuan untuk menggugurkan bayi tersebut.
4. Dalam kondisi dan situasi tidak baik, klien tidak bisa berbuat keputusan tepat dan mengambil jalan pintas yang salah.
5. Perbuatan Klien menjadi viral dan kemudian diproses secara hukum dan kemudian diketahui bahwa klien masih dalam usia anak pada saat di setubuhi tersangka.
6. Keluarga sangat terpukul dengan kejadian tersebut dan berharap tersangka dapat dihukum sesuai perbuatannya.
7. Klien tetap ingin melanjutkan sekolahnya dan mengejar cita-citanya.
8. Keluarga klien tetap berharap agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi klien maupun tersangka

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pasang baju bebydol lengan pendek dan celana panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah beha warna coklat;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merampas masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menjerumuskan Anak Korban menjadi Terdakwa dalam perkara yang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Niklas Miler Matei alias Alan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju bebydol lengan pendek dan celana panjang warna hitam;

- 1 (satu) buah beha warna coklat;

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H., dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30